



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

NOMOR 192 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA TAHAP I DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Tahap I dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 286/PK.01-BA/6474/2024 tentang Pleno Rutin Minggu III Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA TAHAP I DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Tahap I dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Tahap I dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN  
LAINNYA TAHAP I DALAM PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2024

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN  
LAINNYA TAHAP I DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA		
1	Kotak Suara		277	283	560	E-Purchasing
2	Tinta			554	554	E-Purchasing
3	Bilik Pemungutan Suara			1.108	1.108	E-Purchasing
4	Alat Untuk Memberi Pilihan (satu set)			1.108	1.108	E-Purchasing
5	Pembuatan TPS			277	277	PL
6	Sampul Kertas Tingkat TPS					
	A.	Sampul Surat Suara Sah (KUBUS)	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (KUBUS)	277	277	554	E-Purchasing
	C.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	277	277	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA		
	D.	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	277	277	554	E-Purchasing
	E.	Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS	831	831	1.662	E-Purchasing
	F.	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS	277	277	554	E-Purchasing
	G.	Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT, Model C.Daftar Hadir DPTb, C.Daftar Hadir-DPK, dan Daftar Pemilih	277		277	E-Purchasing
	H.	Sampul Formulir Model C.Pendamping , Model	277		277	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA		
		C.Pemberitahuan, dan Tanda Terima				
	I.	Sampul Formulir Model C.Hasil di TPS	277	277	554	E-Purchasing
7	Sampul Kertas Tingkat PPS					
	A	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan PPS, dan Model C.Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi	15		15	E-Purchasing
8	Sampul Kertas Tingkat PPK					
	A.	Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan	3	3	6	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus	3	3	6	E-Purchasing



NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA		
		dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan				
	C.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	3		3	E-Purchasing
9	Sampul Kertas Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Sampul Surat Suara (KUBUS)	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota	1		1	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kabupaten/Kota	1		1	E-Purchasing
	D.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan,	1		1	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA		
		dan Tanda Terima				
10	Segel Kertas Tingkat TPS		3.878	5.540	9.418	E-Purchasing
11	Segel Kertas Tingkat PPS		15		15	E-Purchasing
12	Segel Kertas Tingkat PPK		283	298	581	E-Purchasing
13	Segel Kertas Tingkat Kabupaten/Kota		1.111	2.216	3.327	E-Purchasing
14	Tanda Pengenal					
	A.	KPPS		1.939	1.939	E-Purchasing
	B.	Petugas Ketertiban TPS		554	554	E-Purchasing
	C.	Saksi	831	831	1.662	E-Purchasing
15	Lem Perekat di Tingkat TPS			277	277	E-Purchasing
16	Lem Perekat di Tingkat PPS			15	15	E-Purchasing
17	Lem Perekat di Tingkat PPK			3	3	E-Purchasing
18	Lem Perekat di Tingkat Kabupaten/Kota			1	1	E-Purchasing
19	Kantong Plastik di Tingkat TPS					
	A.	Selongsong	277	277	554	E-Purchasing
	B.	Ziplok	277	277	554	E-Purchasing
20	Kantong Plastik di Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Besar	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sedang		277	277	E-Purchasing
	C.	Kecil		554	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
		PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA		
21	Ballpoint di Tingkat TPS		1.939	1.939	E-Purchasing
22	Ballpoint di Tingkat PPS		30	30	E-Purchasing
23	Ballpoint di Tingkat PPK		24	24	E-Purchasing
24	Kabel Ties di Tingkat TPS	554	554	1.108	E-Purchasing
25	Kabel Ties di Tingkat PPK	277	277	554	E-Purchasing
26	Kabel Ties di Tingkat Kabupaten/Kota	831	831	1.662	E-Purchasing
27	Spidol Kecil di Tingkat TPS		1.662	1.662	E-Purchasing
28	Spidol Kecil di Tingkat PPS		15	15	E-Purchasing
29	Spidol Kecil di Tingkat PPK		15	15	E-Purchasing
30	Stiker Nomor Kotak Suara	277	277	554	E-Purchasing
31	Alat Bantu Tuna Netra	277	277	554	E-Purchasing

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

Ttd.

MUZARROBY RENFLY




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA TAHAP I DALAM PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG  
TAHUN 2024

Metode Pendistribusian Logistik Pilkada Tahun 2024 dari KPU Kota Bontang ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bontang Utara	130	260	130	26-11-2024	26-11-2024	Truk, Speedboad
2	Bontang Selatan	105	210	105	26-11-2024	26-11-2024	Truk, Speedboad
3	Bontang Barat	42	84	42	26-11-2024	26-11-2024	Truk
	Jumlah	277	554	277			

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,

  
Bambang Rahmadhany

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Ttd.  
  
MUZARROBY RENFLY